

ASPEK FINANSIAL PENDIDIKAN ISLAM

Hadi Saputra Panggabean

Dosen Fakultas Agama Islam dan Humaniora

Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract

Kata Kunci:
Finansial,
Pendidikan
Islam,
Fundraising

Education is a place to form a generation that has superior human resources. Through education a person will experience a process of maturity of attitudes, knowledge and skills. Therefore, the quality of education really determines the quality of a nation. It must be understood together that in the case of the operation of an education, it certainly cannot be separated from funding and managing funds. Advanced education is usually directly proportional to the amount of funding available. If funding an education is sufficient, it can be ensured that superior programs and policies will be realized, but conversely if an education experiences financial constraints, it is almost certainly not able to give birth to innovative policies. Nationally the country has designed a budget for education by 20 percent. A very large number of course. However, this large amount is not sufficient to finance all aspects of education, both public and private. Therefore, every education is required to be able to be independent in financial matters. Educational institutions are expected to be able to establish cooperation with the community and various parties who are then expected to be able to help empower education. Many ways that can be done by educational institutions in terms of raising education funds, including by collecting funds (fundraising) to educational partners or generous donors. In the context of Islamic education, for example, education fundraising strategies can also be carried out by optimizing Islamic philanthropy through the use of zakat, infaq, shadaqah, and waqf funds. With that, in writing this paper, the author will explore thoroughly the Financial Aspects of Islamic Education, while expecting constructive input and criticism, for the perfection of this paper.

Latar Belakang Munculnya Masalah Finansial Pendidikan Islam

Di dunia Islam, khususnya pada zaman klasik (abad ke-7 hingga 13 M), kesadaran untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan pendidikan sesungguhnya sudah pula terjadi. Namun berbeda motif dan tujuannya dengan motif dan tujuan yang dilakukan negara-negara maju sekarang. Di zaman klasik atau kejayaan Islam, motif dan tujuan pengeluaran biaya pendidikan yang besar bukan untuk mencari keuntungan yang bersifat material atau komersial, melainkan semata-mata untuk memajukan umat manusia, dengan cara memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradabannya.¹ Dan ini idealnya diterapkan sampai abad-abad berikutnya, namun sederatan masalah perkembangan zaman dan pola pikir, mengakibatkan degradasi yang sangat drastis diantaranya ialah komersialisasi bahkan pendidikan dijadikan industri bisnis yang sangat menggiurkan pada era modern ini.

Permasalahan finansial pendidikan Islam di abad 20 dan 21 tidak terlepas dari dua faktor berikut ini. Pertama, kemajuan pendidikan Barat (modern, yang mengusung dan mengandalkan aspek sains dan teknologi), dan yang kedua adalah problematika pendidikan di Indonesia. Pertama, kemajuan pendidikan Barat (konsep modern abad 20 dan 21) tidak terlepas dari sumbangsih pemikiran cendekiawan Muslim di era keemasan Islam yang informasi ini tidak dilirik dan dijadikan sebagai motivasi oleh mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Ini bisa dilihat dan diamati para orang tua generasi sekarang ini lebih cenderung menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum yang lebih menjanjikan kesuksesan dibandingkan bila anak-anaknya disekolahkan ke madrasah (pendidikan Islam) yang hanya diajarkan ngaji (cenderung agama) dan tidak menjanjikan kesuksesan di dunia, hal ini merupakan pengamatan penulis ke beberapa orang tua, tentu hal ini mempengaruhi keuangan pendidikan Islam.

Yang kedua, bermacamnya problematika pendidikan Islam di Indonesia sangat mempengaruhi keuangan pendidikan Islam dan sebaliknya keuangan pendidikan Islam akan mempengaruhi berbagai komponen dalam pendidikan Islam. Berikut rincian problematika pendidikan di Indonesia. (1) belum optimalnya kegiatan pembelajaran karena terkendala keterbatasan sarana dan prasarana terutama dilembaga pendidikan yang terletak di kota kecil dan pelosok. Potret kondisi sarana prasarana pendidikan di daerah minus ini sungguh mengesankan. Masih banyak ditemui peserta didik yang harus belajar digedung yang tidak beratap dan tidak berlantai. Pun banyak dijumpai peserta didik kita yang harus belajar tanpa menggunakan tempat duduk; sekedar lesehan di ubin dan sebagainya. Meski sekarang digulirkan program rehabilitasi yang bersifat rutin, namun kiranya masih belum menyentuk lembaga pendidikan dalam skala besar, karena keterbatasan

¹Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 219.

pengalokasian anggaran untuk program ini.²(2) sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak birokrat di bidang pendidikan yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejak era Orde Baru sampai reformasi berjalan lebih dari satu dasa warsa, fenomena ini masih saja selalu ada dalam bentuk yang serupa tapi tak sama, bahkan tambah mengkronis dan susah dihapuskan. Dugaan adanya birokrat kita yang “menjual kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) tenaga pendidikan dengan harga yang fantastis dan tidak murah bahkan tidak terjangkau oleh kondisi ekonomi membuat input dari aparatur negara kita dapat dipertanyakan. Untuk itu, perlu adanya jalan keluar terhadap problem-problem tersebut. Jika tidak terselesaikan, kondisi ini berpotensi menyebabkan kian sulitnya menghilangkan budaya tidak baik yang telah lama menjangkiti dunia pendidikan³.

Dari beberapa informasi yang telah diuraikan di atas menimbulkan berbagai masalah finansial pendidikan Islam yang pada akhirnya membuat jarak kemandetan yang sangat jauh dengan kejayaan pendidikan Islam pada masa klasik.

Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan Islam

Upaya yang paling utama dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pendidikan adalah pembiayaan yang memadai. Menyinggung masalah pembiayaan ini erat kaitannya dengan anggaran. Setiap anggaran pada dasarnya terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Sedangkan pendapatan ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari sumber dana. Oleh karena itu setiap lembaga harus memaksimalkan potensi dan peluang dari stakeholder yang memungkinkan untuk dijadikan sumber pendanaan. Mengingat bahwa Undang-Undang Sisdiknas dalam pasal 46 ayat 1, berbunyi "pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat"⁴. Berikut ini akan diuraikan sumber-sumber pembiayaan pendidikan Islam.

1. Dana Masyarakat (SPP)

Sumbangsih masyarakat atau kelompok masyarakat, apalagi dimobilisasi merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pendidikan. Adapun penggalangan dana yang dilakukan oleh masyarakat, dapat berupa:

- a. Pengembangan sekolah
- b. Berpartisipasi dalam membangun pendidikan
- c. Mencari donatur dermawan baik mengikat maupun tidak mengikat⁵

²Baharuddin, dan Moh.Makin, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: UIN-Maliki Prees, 2010), h. 3.

³*Ibid*, h. 4.

⁴Undang-undang tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fermana, 2006)

⁵Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 268

Kegiatan itu dilakukan dalam upaya percepatan pembangunan pendidikan Islam. Termasuk dalam upaya memaksimalkan pendidikan, melibatkan orang tua memiliki peran yang strategis untuk memajukan pendidikan Islam. Antara lain:

- a. Membayar biaya pendidikan yang ditentukan secara resmi oleh pihak sekolah
- b. Memberi kontribusi kepada komite sekolah
- c. Membayar sumbangan untuk membangun fasilitas tertentu seperti perpustakaan, masjid dan lain-lain.
- d. Membayar pembelian buku pelajaran, seragam dan alat tulis serta kebutuhan belajar lainnya.⁶

Suksesnya pendidikan tentunya tidak bisa dilepaskan dari kemampuan finansial yang kuat, karena ini merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan, yang berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personal dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan seperti perbaikan sarana dan prasarana sebagainya.

2. Pemerintah

Dalam Ketentuan Umum, dan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.⁷

Dana pendidikan yang dimiliki lembaga pendidikan haruslah dapat dikelola sesuai dengan kebutuhannya. Seringkali dana yang dimiliki lembaga pendidikan terbatas atau kurang, sehingga lembaga pendidikan harus membuat daftar anggaran pengeluaran sesuai dengan prioritas kebutuhan lembaga pendidikan. Terkait dengan pendanaan pendidikan dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 47 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Maksud prinsip keadilan di sini adalah sumber pendanaan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat daerah yang

⁶*Ibid,*

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, h. 2.

bersangkutan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan sumber lain biaya penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan prinsip keberlanjutan di sini adalah bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan juga mewajibkan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota juga menganggarkan dana pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁸

Pendanaan yang berasal dari pemerintah jika dilihat dari jumlah APBN dan APBD masing-masing pemerintah daerah tentunya potensi yang sangat besar, perlu dikelola dengan baik dan professional sehingga memiliki nilai manfaat yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, pengelolaan dana pendidikan di lembaga pendidikan mencakup 2 (dua) aspek, yakni: 1) dimensi penerimaan atau sumber dana; dan 2) dimensi pengeluaran atau alokasi dana. Dimensi penerimaan, antara lain bersumber dari: penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan masyarakat, sedangkan dimensi pengeluaran mencakup pengeluaran modal atau anggaran pembangunan.

Keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan berbagai manfaat di antaranya: memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal tercapai sebuah tujuan tertentu; 2) memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta dan lembaga penyedia jasa kursus); dan 3) dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau adanya -penyimpangan penggunaan dana dari rencana awal.⁹

Dengan adanya kekuatan pemerintah yang dibagi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Otonomi Daerah) sebagai induk dari pelaksanaan sistem pendidikan nasional akan mewujudkan keberlangsungan pendidikan Islam berkemajuan yang dikarenakan pengalokasian dananya tepat sasaran, efektif dan efisien, meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945.

3. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Sebagaimana yang universal, Islam tidak hanya membicarakan masalah akidah, ibadah, dan syari'ah saja. Akan tetapi Islam meliputi jumlah seluruh aspek

⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Keempat Pengalokasian Dana Pendidikan Pasal 49, h. 23.

⁹Arwildayanto, Nina Lamatenggo, dan Warni Tune Sumar, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo* (Bandung: WidyaPadjadjaran, 2017), h. 43-44.

kehidupan. Dalam konteks *fundraising* misalnya, Islam mengajarkan saling berbagi yang lazim disebut sebagai zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah filantropi Islam. Oleh karena itu term *fundraising* ini sesungguhnya jauh telah ada dan sudah diajarkan dalam Islam sejak lama.

Sebagai aset umat Islam zakat infaq, shadaqah, dan wakaf hendaknya terus dikampanyekan kepada masyarakat agar pada *aghniya* (orang yang memiliki kelebihan harta mau berbagi dengan saudaranya yang membutuhkan. Jika ini dapat diterapkan dengan baik maka, hemat penulis melalui filantropi Islam tidak hanya sekedar dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pendidikan tetapi juga akan mampu mengentaskan kemiskinan. Hanya saja rasa percaya terhadap pengelolaan dan pendistribusinya masih perlu dibenahi. Dalam bukunya Ramayulis sumber dana dan biaya pendidikan Islam yang tetap dan memadai, hal tersebut dapat diperoleh melalui: Wakaf (Q.S. Ali-Imran: 92, Zakat (Q.S. At-Taubah: 6, dan At-Taubah: 103), Sedekah (Q.S. Al-Baqarah: 261), dan Hibah (Q.S. Al-Baqarah: 177).¹⁰

Zakat merupakan salah satu bagian dari filantropi Islam yang banyak memberikan sumbangan bagi perekonomian umat Islam. Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin, zakat adalah ibadah amaliyah ijtima'iyah artinya zakat merupakan ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Menurut Fahrurrozi, bahwa strategi penghimpunan dana zakat pemberdayaan pendidikan adalah sebagai berikut:¹²

- a. Penguatan kinerja amil dan staf. Langkah pertama yang paling penting dilakukan dalam mengelola dana zakat dalam pemberdayaan pendidikan adalah dengan merubah paradigma *amil* (pengelola zakat). Para pengelola zakat harus memahami bahwa dana zakat harus didistribusikan kepada hal-hal yang lebih produktif dan berguna bagi kepentingan umat. Salah satu contohnya adalah dengan menyalurkan dana zakat kepada lembaga pendidikan Islam yang membutuhkan.
- b. Inovasi program pemberdayaan masyarakat. Dana zakat yang telah dikumpul kemudian disalurkan untuk pemberdayaan lembaga pendidikan Islam. Secara teknis mungkin dapat dicontohkan kepada penyaluran dana zakat dalam bentuk alat dan media pembelajaran serta sarana prasarana lainnya.

¹⁰Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 425-429.

¹¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 8

¹²Fahrurrozi, *Strategi Penggalangan Dana Untuk Pendidikan: Studi Kasus di Rumah Zakat Dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhu'afa*”, Dalam Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. IV, No. 1, April 2012, h. 141-143

- c. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak. Para pengelola zakat yang telah diberikan amanah hendaknya membuka relasi sebanyak-banyaknya kepada komunitas masyarakat tertentu yang memiliki peluang untuk mau menunaikan zakatnya untuk kemudian akan dikelola oleh *amil*.

Sementara itu menurut Muhammad Tho'in,¹³ bahwa alokasi dana zakat melalui sektor pendidikan dapat dilakukan dengan membuat program beasiswa terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendidikan anak-anak yatim dan kaum *du'afa*. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan. Hal lain yang dapat dilakukan melalui alokasi produktif dana zakat adalah dengan mendirikan Pesantren Yatim, yaitu lembaga pendidikan dengan sistem pesantren yang khusus diberikan kepada anak-anak yatim piatu.

Seminar dan ekspo zakat Asia Tenggara yang berlangsung di UIN Malang pada tanggal 21-24 Nopember 2006 yang bertema "Peranan Pendidikan tinggi dalam Membangun Peradaban Zakat Asia Tenggara". Pada seminar itu hadir para akademisi dan praktisi zakat, tidak hanya dari Indonesia, namun juga beberapa pakar dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Seminar yang dibuka oleh Menteri Agama M. Maftuh Basuni, membicarakan tentang pengembangan zakat di Asia Tenggara, salah satunya melalui pintu perguruan Tinggi.

Dalam hal pengembangan ZIS, selama ini tugas untuk mengkaji dan mencari terobosan baru masih dimonopoli oleh praktisi agama. Mereka dianggap oleh masyarakat sebagai kelompok yang kompeten sekaligus berkepentingan dengan zakat. Apalagi, zakat membutuhkan tenaga teknis yang dianggap tidak perlu berlatar pendidikan formal. Tak hayal kalau masalah zakat cenderung menjadi pembicaraan terbatas dalam majlis taklim, masjid, atau musholla. Hal ini bisa dimaklumi bahwa masalah zakat adalah urusan pribadi karena sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Orang yang tidak berzakat juga tidak mendapat hukuman sosial dan tegas.

Secara hirarkis, jenjang pendidikan di Indonesia terbagi dalam beberapa tahap, mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan Tingkat Atas, hingga perguruan Tinggi. Masing-masing memiliki tugas dan kewajiban berbeda dalam membentuk generasi mendatang. Pendidikan dianggap Investasi paling menjanjikan untuk kemajuan sebuah Bangsa, untuk itu pemerintah sekarang mulai menaruh perhatian yang cukup signifikan kepada pengembangan dunia pendidikan, antara lain memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam bentuk beasiswa dan buku. Untuk itu juga Pembiayaan dalam bentuk lain yang banyak dibutuhkan oleh lembaga pendidikan Islam sehingga peningkatan peran LAGZIS dalam pembiayaan pendidikan dapat terwujud.

¹³Muhammad Tho'in, *Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat*, Dalam *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 9, No. 2 Tahun 2017, h. 172-174

Dana yang terkumpul dalam *baitul maal* kampus dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu dan memberikan bantuan kepada anak-anak putus sekolah untuk meneruskan pendidikannya. Dalam hal ini, pendayagunaan zakat seperti konsumtif, namun sebenarnya justru produktif karena akan membangun masa depan generasi bangsa. Wajah bangsa Indonesia beberapa dasawarsa mendatang akan ditentukan oleh seberapa kita peduli terhadap pendidikan anak kita hari ini.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat dapat dilakukan melalui berbagai cara dalam rangka mensukseskan finansial pendidikan Islam. Jika dana zakat ini dapat dioptimalkan, maka lembaga pendidikan Islam yang selama ini seperti hidup segan mati tak mau, akan dapat bangkit dan setara dengan lembaga pendidikan umum lainnya serta kualitas pendidikan Islam akan berlanjut dan siap berkompetisi dengan sekolah umum lainnya.

4. Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)

Salah satu pelaksanaan kerja sama internasional yaitu pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri atau *foreign aid* didefinisikan sebagai semua jenis bantuan yang diberikan oleh negara atau lembaga donor internasional, baik berupa pinjaman atau hibah dengan persyaratan tertentu.¹⁴

Sumber dana dari bantuan luar negeri adalah berupa pinjaman (*loan*) dan hibah (*grant*) dari negara asing atau dari badan-badan yang berada di luar negeri. Dana bantuan luar negeri digunakan untuk membantu menunjang perwujudan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan di Indonesia. Bantuan dalam bentuk pinjaman merupakan penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, jasa maupun barang atau peralatan yang diperoleh dari negara asing, dari lembaga keuangan Internasional, dan dari badan internasional lainnya yang harus dibayar kembali. Sedangkan bantuan dalam bentuk hibah adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, dalam bentuk jasa maupun barang atau peralatan yang diperoleh dari negara asing, dari lembaga keuangan Internasional, dan dari badan internasional lainnya yang tidak harus dibayar kembali.¹⁵ Secara umum, K.J. Holsti mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai pemindahan dana, barang atau nasehat teknis dari satu negara donor kepada Negara penerima yang merupakan suatu sarana kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad.¹⁶

¹⁴John D. White, *The Politics of Foreign Aid*, (Sydney: The Bodley Head. London. 1974), h. 188

¹⁵Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 121.

¹⁶K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. terj. Efin Sudrajat dkk, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1987), h. 56.

Perhatian dunia untuk efektivitas pemberian bantuan internasional mulai muncul ke permukaan pada tahun 2002 saat diadakan Konferensi Internasional PBB tentang Pembiayaan untuk Pembangunan yang diadakan di Monterrey. Setelah melalui beberapa pertemuan, maka komitmen dunia untuk efektivitas bantuan dirumuskan pada pertemuan tingkat Kepala Negara yang dilaksanakan di Paris pada tahun 2005 yang melahirkan *Paris Declaration* sebagai sebuah komitmen untuk memastikan efektivitas bantuan internasional. *Paris Declaration* adalah bentuk komitmen pertama antara negara/lembaga donor dan negara mitra yang dengan jelas memformulasikan batasan-batasan dan indikator-indikator untuk efektivitas proyek bantuan luar negeri.¹⁷

Penyaluran bantuan luar negeri ini biasanya dialokasikan kepada program-program unggulan, misalnya beasiswa. Dana beasiswa akan disalurkan kepada dua jalur, pertama jalur peserta didik yang berprestasi dan kedua jalur peserta didik yang kurang mampu. Kemudian ada juga penyaluran bantuan luar negeri ini kepada sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar (PBM). Adanya juga bantuan luar negeri ini berupa jasa yang dihadirkan ke Indonesia seperti yang dilakukan oleh USAID, AusAID (Non Government Organisation) untuk melakukan pembinaan terhadap pendidikan di Indonesia.

Pola-Pola Pengelolaan Finansial Pendidikan Islam

Untuk mencapai ketepatan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan. Dalam Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan.¹⁸

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara dan mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan lembaga. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan keuangan. Pada lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan memiliki arti bahwa adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, baik keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga dapat memudahkan pihak terkait yang memerlukan sumber data. Transparansi keuangan dibutuhkan dalam rangka

¹⁷Bernard Wood, *Results of The Paris Declaration Evaluation*, Bernard Wood & Associates Ltd, Canada, 2013.

¹⁸Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 106-108

meningkatkan dukungan dan kepercayaan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan segala aspek program pendidikan di sekolah. Di samping itu transparansi dapat menumbuhkan kepercayaan antar pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang dapat diakses dan diketahui oleh semua warga sekolah baik orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dapat dicantumkan pada papan pengumuman ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua/wali murid bisa mengetahui keseluruhan jumlah uang yang diterima dan di keluarkan sekolah dari pihak orang tua. Informasi ini diharapkan dapat menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah dalam menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang dalam kaitannya terhadap persoalan administrasi. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan merupakan suatu penggunaan keuangan sekolah yang dapat dirincikan dalam bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang tersebut dan bertanggung jawab penuh terhadap keuangan yang telah dikeluarkan. Pertanggungjawaban dapat informasikan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- a. Transparansi yang dilakukan pihak sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- b. Standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dengan adanya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- c. Membangun partisipasi kondusif agar terciptanya suasana pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat dan mudah

3. Efektivitas

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu tujuan yang dapat diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah direncanakan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan tentunya dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya.

4. Efisiensi

Efisiensi merupakan sebuah ukuran keberhasilan di mana kegiatan dilakukan dengan ketepatan cara dan tentunya memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat. Efisiensi berkaitan pula dengan perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*out put*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

- a. Segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya, Kegiatan dapat dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga dan biaya, mencapai hasil yang ditetapkan.
- b. Segi hasil, kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- c. Terselenggaranya pelayanan masyarakat secara memuaskan apabila sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal dan bertanggung jawab dengan tidak mengabaikan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Sementara itu terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pegangan dalam pengelolaan dana pendidikan dalam Islam. Prinsip ini sebagai berikut:

1. Prinsip keikhlasan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf.
2. Prinsip tanggung jawab kepada Tuhan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari Orangtua murid. Mereka mengeluarkan dana atas dasar kewajiban mendidik anak yang diperintahkan oleh Tuhan, dengan cara membiayai pendidikan anak tersebut.
3. Prinsip suka rela. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari bantuan hibah perorangan yang tergolong mampu dan menyukai kemajuan Islam.
4. Prinsip halal. Prinsip ini terlihat pada seluruh dana yang digunakan untuk pendidikan yang berasal dari dana yang halal dan sah menurut hukum Islam.
5. Prinsip kecukupan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dari kas negara.
6. Prinsip berkelanjutan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf yang menegaskan bahwa sumber (pokok) dana tersebut tidak boleh hilang atau dialihkan kepada orang lain, yang menyebabkan hilangnya hasil dari dana pokok tersebut.
7. Prinsip keseimbangan dan proporsional. Prinsip ini antara lain terlihat dari pengalokasian dana untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, seperti dana untuk membangun infrastruktur,

sarana prasarana, peralatan belajar mengajar, gaji guru, beasiswa para pelajar dan sebagainya.¹⁹

Inisiatif Baru Pengembangan Finansial Pendidikan Islam

Pengembangan pembiayaan pendidikan Islam adalah menelaah problem yang cukup dilematis sehingga diperlukan inisiatif baru. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Melakukan pemetaan terhadap potensi donatur baik lembaga maupun personal.

Berdasarkan geografis, setiap lembaga pendidikan sangat bervariasi terhadap potensi donatur yang memungkinkan misalnya antara daerah perkotaan dengan pedesaan, atau daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Ini menyangkut ada atau tidak adanya perusahaan atau lembaga lain sebagai peluang donatur yang ada. Karakteristik masyarakatnya juga berdampak terhadap sejauh mana perhatian atau kepedulian mereka pada pendidikan

- b. Pengemasan program sekolah yang menarik.

Dalam membuat program yang menarik ini maka harus menentukan rasional program yang memungkinkan dapat ditempuh agar bagus dan dapat berjalan baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan dan pemilihan program tersebut adalah bersifat lebih dibutuhkan dan tak kalah pentingnya memberikan kemanfaatan luas kepada masyarakat, sehingga kemasan program dapat meyakinkan oleh donatur. Untuk memperoleh dukungan dana dari donatur sekolah, program pimpinan sekolah dapat melakukan.²⁰

- a) Pendekatan terhadap calon donatur
- b) Meminta saran atau pendapat calon donatur tentang program yang diajukan dalam proposal
- c) Memberikan penjelasan yang meyakinkan bahwa banyak manfaat dari program yang diajukan
- d) Meyakinkan bahwa sekolah yang diberi bantuan dapat dipercaya sehingga jika diberi bantuan akan menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-sebaiknya.

- c. Pembenahan SDM sekolah dalam pengelolaan anggaran pendidikan

Kemampuan pengelolaan anggaran yang cermat dan tepat sasaran terhadap program pendidikan umumnya tidak semua orang dapat melakukannya secara profesional. Untuk itu sekolah dapat membuat sistem akuntansi yang transparan

¹⁹Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*.....h. 229-230

²⁰Fatah, *Standar*, h. 43.

dan akuntabel serta berorientasi pada perbaikan. Oleh karena itu, seluruh komponen yang ada dalam lembaga pendidikan, harus dilibatkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan, kebersamaan, serta bertanggungjawab atas amanah kelembagaan yang harus dipikul bersama. Baik dan buruknya lembaga menjadi akuntabilitas bersama. Berikut hal-hal yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam pengelolaan dana sekolah:²¹

1. Penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. Setiap penyimpangan dari anggaran harus disertai alasan yang jelas dan meminta persetujuan kepada pihak yang berwenang sebelum dilaksanakan.
2. Penggunaan anggaran harus efisien mungkin dan hindari terjadinya kecurigaan “penaikan harga” pembelian atau pengadaan barang.
3. Hindari kesan bahwa sekolah sekedar menghabiskan dana. Misalnya, bila suatu anggaran kegiatan dianggarkan 200.000,- tetapi realisasinya habis 150.000,- maka dana tersebut harus dihemat.
4. Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Pemasukan dan pengeluaran uang harus tercatat secara tertib yang disertai dengan bukti-bukti yang berlaku.
6. Bukti pengeluaran tersebut harus siap untuk diperiksa setiap saat. Artinya siap dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berwenang. Hindari transaksi tanpa pencatatan yang lengkap.
7. Administrasi keuangan harus dilakukan secara terbuka. Artinya, semua pihak yang terkait dapat memihak laporan keuangan tersebut.

Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan ini harus memegang teguh prinsip keadilan, prinsip amanah, kejujuran, musyawarah, keterbukaan, kedisiplinan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh seluruh elemen yang terkait dalam lembaga tersebut.

d. Membuat wirausaha sekolah

Banyak cara yang dapat dilakukan sekolah dalam membangun wirausaha. Hal ini dilakukan agar dapat membantu pendanaan sekolah. Setiap usaha yang dilakukan oleh sekolah harus dapat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan baik peserta didik maupun pihak-pihak yang memungkinkan terlibat. Adapun kegiatan usaha sekolah untuk mendapatkan dana dapat berupa koperasi, kantin, wartel, bazar tahunan, usaha fotokopi dan lain-lain.²²

e. Pembinaan leadership dan enterpeunership

²¹*Ibid*, h. 45.

²²Manahan Tampolon, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 233.

Kepala Sekolah sebagai motor penggerak, diharapkan mempunyai keterampilan *entrepreneurship* (keterampilan kewirausahaan) dan kemampuan manajerial serta kesupervisian.

f. Pelibatan masyarakat pada sekolah

Hal ini sekolah hendaknya melibatkan masyarakat dalam penganggaran pembiayaan pendidikan, melalui rapat rutin ataupun bisa diselipkan pada rapat musyawarah kenaikan sekolah/kelulusan. Hal demikian dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat untuk mendukung pendidikan di sekolah, antara lain:²³

1. Hanya dalam menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, misalnya memasukkan anak ke sekolah.
2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga
3. Peran serta dalam bentuk keikutsertaan, yang berarti menerima secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak lain. Misalnya, BP3 (dewan/komite sekolah) memutuskan orangtua membayar iuran bagi setiap anak sekolah dan orangtua menerima keputusan ini dengan mematuhi.
4. Peran serta melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu. Misalnya tentang program sekolah dan pendidikan anak-anak mereka.
5. Keterlibatan dalam memberikan layanan tertentu biasanya biasanya sebagai mitra pihak lain, misalnya penyuluhan tentang gizi bagi anak sekolah.
6. Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang telah didelegasikan, misalnya penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan sebagainya.
7. Peran serta yang sebenarnya dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang. Misalnya mereka terlibat dalam membicarakan dan mengambil keputusan tentang program dan kegiatan sekolah berikut pendanaannya

Sementara itu menurut Ngalim Purwanto, ada tiga jenis hubungan sekolah dengan masyarakat yang bisa dikembangkan, yaitu a) hubungan edukatif, b) hubungan kultural, dan c) hubungan institusional. Sedangkan pendapat lain tentang bentuk keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam kegiatan dan program sekolah dapat berupa: a) buah pikiran/ide, b) tenaga, c) keahlian/keterampilan dan d) harta benda²⁴

Dari beberapa uraian di atas, ketika semua aspek telah diperhatikan dan dilakukan perbaikan tentunya memungkinkan bagi setiap lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dalam mendapatkan sumber dana dengan beberapa pertimbangan yang mendukung dari aspek situasi dan kondisi pada setiap lembaga pendidikan. Dampak selanjutnya diharapkan pendidikan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan terlebih jika adanya rasa *since of belonging* (rasa memiliki) dari

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

masyarakat yang dapat membantu perluasan promosi lembaga dan penggalian sumber dari pihak lainnya. Dengan itu, pengembangan inovasi dalam pembiayaan pendidikan Islam akan terwujud dan pendidikan Islam akan lebih maju.

Kesimpulan

Finansial pendidikan Islam merupakan hal yang sakral dalam mensukseskan sistem pendidikan Islam bertaraf nasional dan internasional, meskipun idealnya finansial pendidikan Islam itu digalakkan untuk kesetaraan dan kemashlahatan sosial tanpa membebani para orang tua dan peserta didik, karena sejatinya di dalam konsep Islam, baitul mal diperuntukkan untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi umat, dan termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Seiring zaman yang terus berkembang yang mengedepankan kemodrenan (sains dan teknologi) meninggalkan konsep Islam, dan pendidikan lebih cenderung dijadikan bisnis (komersialisasi) yang akhirnya memunculkan sederatan masalah terhadap kesenjangan sosial, mereka yang berduit akan lahir sebagai pemenang (berpendidikan tinggi) karena mereka mampu membayar sistem pendidikan bertaraf komersialisasi itu dan sebaliknya, mereka yang kurang kuat dala finansial akan terdegradasi dari kemampuan meraih ilmu formal di bangku sekolahan.

Dengan itu, sumber-sumber finansial pendidikan Islam diharapkan mampu untuk menopang suksesnya dalam mewujudkan peserta didik yang siap bersaing dan melakukan perubahan ke arah positif baik di skala nasional maupun internasional. Sumber-sumber finansia itu bersumber dari Masyarakat, Orang tua, Pemerintah dan ZIS dan bantuan Luar Negeri, di mana setiap sumber itu sangat berpartisipasi mewujudkan impian pendidikan Islam. Sumber-sumber finansial pendidikan Islam harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien supaya pelaksanaan pendidikan Islam sesuai target yang telah ditentukan.

Untuk menghadapi berbagai tantang perubahan zaman yang modern ini perlu ada trobosan baru dalam memperkuat finansial pendidikan Islam yaitu memperkuat leadership SDM baik dari Yayasan sampai kepada struktural bawah yaitu kepala sekolah sebagai konseptor untuk menggalang dana berkelanjutan. Adanya pemetaan donator yang dilakukan pihak sekolah yang berkerjasama dengan ZIS guna melakukan efektifitas penggalangan dana kepada mereka yang mampu untuk berbagi kepada sesama terkhusus kepada peserta didik yang kurang mampu. Pimpinan sekolah berjiwa *entrepreneurship* (wirausaha), karena dengan berjiwa usaha akan membuat sekolah lebih produktif mencari dan memutar dana pendidikan. Kemudian melakukan MoU kepada CSR untuk kerjasama berbagai sektor, seperti penelitian, magang dan lain sebagainya guna menunjukkan keberhasilan dari filantropi yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut.

Daftar Pustaka

- Bernard Wood, 2013, *Results of The Paris Declaration Evaluation*, Bernard Wood & Associates Ltd. Canada.
- Fahrurrozi, 2012, *Strategi Penggalangan Dana Untuk Pendidikan: Studi Kasus di Rumah Zakat dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Du'afa*, Dalam Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. IV, no. 1, April.
- Fattah, Nanang, 2012, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Jurnal Manajemen Pendidikan, No. 01/Th1/Oktober/2005.
- K.J. Holsti, 1987, *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. terj. Efin Sudrajat dkk. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Makin, Moh, dan Baharuddin, 2010, *Manajemen Pendidikan Islam*, Malang: UIN-Maliki Prees.
- Matin, 2014, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Tho'in, 2017, *Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat*, Dalam *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 9, No. 2
- Nata, Abuddin, 2010, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nina Lamatenggo, 2017, Arwildayanto, dan Warni Tune Sumar, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- Ramayulis, 2015, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Syafaruddin, 2005, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press.
- Tampolon Manahan, 2015, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Keempat Pengalokasian Dana Pendidikan.

Undang-undang tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Fermana, 2006.

White. John D, 1974, *The Politics of Foreign Aid*, Sydney: The Bodley Head, London.